

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia

Damianus Krismantoro

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

Email: d.krismantoro@uajy.ac.id

Abstrak

Kehadiran dan mafia tanah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dan sengketa tanah. Penelitian ini kemudian akan dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat melihat bagaimana untuk dapat mengimplementasikan kebijakan mengenai pencegahan serta pemberantasan terhadap mafia tanah di negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Hasil dari penelitian ini kemudian menemukan bahwa seringkali konflik dan sengketa tanah sangat sulit untuk diselesaikan, sehingga penyelesaian permasalahan mafia tanah menjadi begitu penting untuk menghilangkan permasalahan dan sengketa tanah hingga ke sumbernya. Adapun pembentukan badan khusus untuk membasi mafia tanah menjadi suatu opsi yang cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan keberadaan mafia tanah di negara Indonesia.

Kata Kunci: Pencegahan, Pemberantasan, Reformasi Agraria, Mafia Tanah.

Abstract

The presence of the land mafia causes various problems and land disputes to arise. This research will then be carried out with the aim of being able to see how to implement policies regarding the prevention and eradication of the land mafia in Indonesia. In practice, this research will use a qualitative approach through the literature study method. The results of this study then found that often conflicts and land disputes are very difficult to resolve, so that solving the land mafia problem becomes very important to eliminate land problems and disputes to their source. The establishment of a special agency to eradicate the land mafia is a fairly good option in solving the problem of the existence of the land mafia in Indonesia.

Keywords: Prevention, Eradication, Agrarian Reform, Land Mafia.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset penting dalam mendorong percepatan pembangunan fisik di Indonesia, karena memiliki nilai ekonomi yang bergerak cepat mengikuti perkembangan finansial dan teknologi. Untuk pembangunan infrastruktur dibutuhkan lahan yang cukup luas, sedangkan untuk pembangunan perkotaan dan industri kebutuhan akan properti semakin cepat. Sebaliknya, area yang tersedia sangat minim (Harjawati, 2020). Kebutuhan akan lahan sangat signifikan dengan adanya pembangunan, terutama di negara berkembang. Akibatnya, dimensi wilayah semakin berkembang, yang pada awalnya hanya sedikit tetapi saat ini mencakup dimensi hukum, ekonomi, politik, sosiologis, agama, budaya, dan strategis negara (Salsabila & Riandini, 2019).

Berangkat dari uraian di atas, akibatnya harga tanah bergerak cepat mengikuti dinamika pembangunan. Sehingga lahan di perkotaan sekarang sudah langka, artinya walaupun ada harganya tidak masuk akal. Hal ini di satu sisi berdampak positif bagi pemilik tanah dalam meningkatkan kesejahteraan. Namun di sisi lain berdampak negatif karena semua pemilik modal berlomba-lomba menguasai aset tanah secara legal maupun illegal (Gultom & Harianto, 2021).

Ada beberapa modus mafia tanah untuk menguasai tanah, antara lain membeli tanah masyarakat dengan harga murah yang sedang digarap di tanah negara, menguasai hak atas

tanah yang tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya penggunaan girik sebagai tanda kepemilikan tanah, pemalsuan surat kepemilikan tanah keduanya, sehingga menimbulkan sertifikat ganda, menggugat kepemilikan tanah di pengadilan dengan manuver tertentu dan memberikan argumentasi, sehingga putusan pengadilan berpihak kepada penggugat. Modus ini biasanya dilakukan secara sistematis antara pemodal, spekulasi tanah, calo sertifikat tanah, pejabat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan petugas kantor pertanahan yang biasanya dilakukan secara terorganisir oleh mafia tanah (Silviana & Yunita, 2022).

Mafia Tanah menurut Petunjuk Teknis Direktorat Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah, Nomor 1/Pedoman Teknis/DJ-VII/2018, adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan perkara pertanahan. Secara umum sengketa tanah dapat terjadi karena pertama, kebijakan negara masa lalu, kedua, kesenjangan sosial dan ketiga, penegakan hukum yang lemah, dan banyaknya tanah terlantar (Kartiwi, 2020).

Dari kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya konflik dan sengketa pertanahan di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi bangsa Indonesia. Secara statistik jumlah sengketa tanah terus meningkat, sedangkan yang sangat mengkhawatirkan sengketa tanah semakin kompleks; misalnya pada konflik 2018 berjumlah 2997, sedangkan sengketa tanah berjumlah 7739 kasus (Mustofa, 2018). Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanganan konflik agraria termasuk pertanahan secara khusus telah diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IX/MPR/2001 Pasal 5 ayat (1) huruf d yang menekankan perlunya perhatian yang cermat dalam penyelesaian konflik sumber daya masalah agraria yang timbul selama ini serta mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari untuk menjamin terselenggaranya penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat (Redpath et al., 2018).

Kebijakan di bidang sumber daya agraria mengandung dua kemungkinan, yaitu di satu sisi dapat menyelesaikan konflik dengan mengakomodir kepentingan masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan sengketa baru jika tidak ditangani secara komprehensif (Fauzi, 2022). Salah satu wujud dari pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tersebut sebenarnya adalah untuk melakukan reforma agraria, khususnya mengenai pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, yang sangat mendesak untuk diperhatikan oleh pemerintah (Nurlinda, 2018).

Jika hal ini terlambat disadari, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi kita karena ditengah masyarakat akibat konflik pertanahan seringkali menimbulkan tindakan kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi dan supremasi hukum yang berkeadilan (Henri, 2019). Dengan dimensi pertanahan di atas, permasalahan pertanahan di Indonesia tidak lagi menjadi masalah utama. Meski demikian, menurut penulis, hal tersebut sudah menjadi masalah yang fundamental dan multikompleks, artinya penyelesaiannya juga membutuhkan pendekatan yang komprehensif atau interdisipliner.

Senada dengan itu, Aditjondro menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia bersifat multi dimensional, artinya penyelesaian sengketa pertanahan yang ada saat ini tidak dapat berupa hukum pertanahan (Mulyadi & Satino, 2019). Dalam menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut di atas, penulis bermaksud menganalisis upaya pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia yang sampai saat ini belum dapat diatasi, sehingga dapat mengganggu percepatan reforma agraria yang regulasinya telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 86 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber daya ekonomi dan

memperbaiki lingkungan dan meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan termasuk menyelesaikan konflik agraria – sengketa tanah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemakmuran berbasis agraria, yang tujuannya semua mendorong kesejahteraan masyarakat atau petani. Dari permasalahan tersebut, peneliti mengkaji mengapa hingga saat ini pemerintah belum berhasil mencegah dan memberantas mafia tanah di Indonesia, dan bagaimana solusinya?

KAJIAN LITERATUR

Mafia Tanah

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Agraria sama sekali tidak ditemukan suatu istilah mengenai mafia tanah. Namun istilah dari mafia tanah ini dapat ditemukan di dalam Instruksi Teknis Nomor: 01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Dijelaskan bahwa pengertian mafia tanah adalah “Orang perseorangan, kelompok, dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan tindak pidana dan menyebabkan tertundanya pelaksanaan penanganan perkara pertanahan” (Rahim & Rahim, 2021).

Mafia tanah dapat diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang berusaha untuk dapat memiliki atau mendapatkan tanah milik orang lain dengan berbagai cara-cara yang ilegal. Dalam pelaksanaannya, para pelaku yang menjadi mafia tanah mencoba untuk mendapatkan tanah ini dengan cara-cara yang sistematis, rapi dan juga terencana, serta tentunya melanggar hukum yang ada. Kemunculan konflik yang diakibatkan oleh adanya penguasaan dan kepemilikan tanah dengan cara yang ilegal dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Eksistensi dari mafia tanah ini seringkali disebabkan oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, serta transparansi yang masih kurang (Abon et al., 2022). Kemudian banyak juga masyarakat yang terkadang bersifat tidak peduli terhadap tanah yang dimilikinya, sehingga kemudian secara tidak sah dan ilegal sering kali dikuasai oleh para mafia tanah ini. Selain itu, orang-orang yang lalai ini sering kali tidak menyadari bahwa sertifikat tanah yang dimilikinya sudah memiliki perubahan nama karena jarang sekali melakukan pengecekan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Levien, 2021).

Dalam pengertian lainnya, mafia tanah juga dapat terdiri atas dua individu atau lebih yang berusaha untuk dapat memiliki kekuasaan atas tanah orang lain. Berbagai cara sering kali dilakukan oleh para mafia tanah seperti membuat dokumen palsu, menduduki tanah secara ilegal, melakukan legalisasi di pengadilan, melaksanakan kolusi untuk mendapatkan legalitas bersama oknum, pembuatan insiden yang direkayasa, menghilangkan hak orang lain atas tanah, hingga melakukan penggelapan dan penipuan dengan melakukan kejahatan bersama sebuah badan organisasi atau korporasi (Lokollo et al., 2020). Setidaknya keberadaan mafia tanah dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu penegakan hukum yang masih lemah, pengawasan yang masih kurang, dan transparansi yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian tanah merupakan suatu kebutuhan dasar yang selalu diminati oleh banyak masyarakat, sehingga kemudian memiliki manfaat ekonomi yang tinggi dan investasi yang sifatnya sangat menguntungkan (Putra, 2021).

Menurut Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), antara lain dengan memalsukan dokumen, pendudukan secara tidak sah atau tanpa hak (*wilde occupatie*), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa kasus, persekongkolan dengan oknum pejabat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan surat kuasa untuk mengurus hak atas tanah, melakukan jual beli tanah yang dilakukan seolah-olah secara formal, dan kehilangan tanah

(Rachman & Hastri, 2021). Penghilangan bidang tanah merupakan modus operandi yang dilakukan oleh oknum-oknum di Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan mafia tanah.

Sedangkan Budiarjo berpendapat bahwa modus mafia tanah yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Membuat data baru dengan mencari data yang berhubungan dengan data korban atau data lain yang didalilkan di tempat korban;
2. Melakukan transaksi dengan data baru yaitu dengan melakukan transaksi dengan salah satu ahli waris;
3. Mengajukan permohonan sertifikat dengan mendalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan menghimbau kepada pembeli yang berminat dengan itikad baik.
4. Negosiasi dengan korban yaitu dengan mengkriminalisasi mencari kesalahan korban melalui proses hukum agar korban mau berunding.
5. Perkelahian di pengadilan, modus ini dilakukan oleh mafia tanah, memasukkan korban ke papan catur, berkelahi di pengadilan, yang hasilnya telah ditentukan bahwa korban memenangkan tingkat I (Pengadilan Negeri) Tingkat II Pengadilan Tinggi tetapi dieksekusi oleh Mahkamah Agung dan jika korban menang, sulit untuk dieksekusi (Fansuri & Lubis, 2020)

Reforma Agraria

Reforma Agraria atau land reform merupakan salah satu alat atau cara yang efektif untuk mencapai keberhasilan pembangunan, karena akses terhadap tanah merupakan fundamental bagi pembangunan sosial ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan untuk kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, selain sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan faktor kekayaan, prestise dan kekuasaan atau kekuasaan (Tarfi & Amri, 2021). Krishna Ghimire mendefinisikan reforma agraria atau land reform sebagai perubahan besar dalam struktur agraria yang mengarah pada peningkatan akses petani miskin terhadap tanah dan kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap tanah, termasuk akses ke input pertanian, pasar, dan layanan serta kebutuhan bantuan lainnya (Wicaksono & Purbawa, 2018).

Reforma agraria sebenarnya dapat menjawab ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah, bukan sekedar redistribusi tanah. Reforma agraria diharapkan menjadi salah satu jalan keluar untuk menciptakan pemerataan kepemilikan tanah untuk kemakmuran dan keadilan. Masyarakat Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya saat ini sedang menunggu implementasi reforma agraria yang merupakan program andalan Presiden Jokowi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, ketimpangan, pangan, dan konflik agraria (Alvian & Mujiburohman, 2022). Dalam pelaksanaan pemberlakuan peraturan tersebut, pasti ada kendala dalam persiapan pelaksanaan reforma agraria. Salah satunya adalah mempersiapkan landasan hukum pelaksanaan reforma agraria agar reforma agraria dapat tepat sasaran dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mengiringi pelaksanaan reforma agraria (Handoko, 2019). Dengan demikian, pada hakikatnya konsep reforma agraria mencakup 3 konsep, yaitu:

1. Konsep land reform, yaitu penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih berkeadilan (Nuriyanto, 2020).
2. Konsep Access reform, yaitu terkait dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan lahan yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi di pedesaan. Akses tersebut meliputi akses sarana dan prasarana pertanian, irigasi, jalan, pertanian, pemasaran produksi, koperasi tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat) (Chadijah et al., 2020).

3. Konsep Reformasi Kebijakan/Regulasi, yang berkaitan dengan kebijakan dan pengaturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak (Chandranegara, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, mengikuti objek penelitian. Dalam artikel ini, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan buku harus bertahap, karena akan sulit jika tidak demikian dengan menggunakan data dari berbagai referensi, baik primer maupun sekunder. Teknik dokumentasi mengumpulkan data, yaitu dengan membaca, mempelajari, mempelajari, dan mencatat literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam artikel ini. Kemudian dilakukan teknik analisis data. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah teknik analisis data. Dalam model ini, kegiatan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai dirasa cukup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mafia Tanah, Konflik dan Sengketa Tanah, Reforma Agraria

Istilah “mafia tanah” merupakan istilah yang dikenal dalam pengadaan tanah atau substansi konflik dan sengketa tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan tanah. Jadi mafia tanah adalah kelompok rahasia yang terlibat dalam kejahatan tanah. Sedangkan spekulasi tanah adalah orang atau badan hukum, serta sekelompok orang yang melakukan usaha pertanahan yang bertujuan mencari keuntungan yang besar dengan cara berspekulasi.

Menurut Widjanarko, wacana mafia adalah kelompok organisasi yang memiliki jaringan luas dengan sistem operasional diam dalam kejahatan. Artinya kegiatannya tidak begitu jelas, sehingga sulit dijangkau oleh penegak hukum. Sejalan dengan pengertian di atas, dalam peraturan pedoman teknis penanganan masalah agraria dan tata ruang, dijelaskan bahwa mafia tanah adalah perbuatan yang disengaja oleh subjek hukum untuk melakukan kejahatan yang dapat menyebabkan dan menghambat penanganan perkara pertanahan.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengertian mafia tanah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk secara sistematis merancang dan melakukan upaya penguasaan tanah legal atau illegal yang menjadi objek sengketa untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa modus yang dilakukan mafia tanah yang mengakibatkan sengketa tanah sebagai berikut: 1) Kepala desa membuat salinan Girik, membuat sertifikat non-sengketa dan membuat sertifikat tanah lebih dari satu kali terhadap paket yang sama; 2) Pemalsuan surat-surat tanah seperti kartu eigendom dan sertifikat tanah; 3) Memprovokasi masyarakat petani atau penggarap untuk menempati atau mengolah tanah secara tidak sah atas hak untuk mengembangkan perkebunan, baik yang akan berakhir maupun yang masih berlaku; 4) Perubahan/penggeseran/pencopotan marka marka batas tanah; dan 5) Mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang apabila dokumen tersebut tidak hilang dan masih dalam kepemilikan pemiliknya, sehingga mengakibatkan timbulnya material ganda.

Konflik dan Sengketa Tanah Menghambat Reforma Agraria

Dalam suatu negara konflik dan sengketa pertanahan merupakan suatu keniscayaan karena lahan yang minim, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak dapat dibendung. Artinya sengketa tanah secara kuantitatif akan sulit dibendung, namun yang sangat mengkhawatirkan saat ini bagi bangsa kita kualitas sengketa tanah semakin kompleks karena pengaruh dari dimensi perkembangan tanah.

Menurut Fu dan Gillespie, pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa tanah dengan dampak jangka panjang pada lanskap politik. Artinya, perkembangan politik hukum pertanahan sebagai negara modern akan mengubah paradigma penyelesaian sengketa pertanahan yang rasional, efisien, dan terukur. Inilah yang perlu kita capai sebagai bagian dari warga dunia dalam pembangunan penyelesaian sengketa tanah di masa depan.

Dari beragam pendapat tentang akar permasalahan di atas, terutama konflik pertanahan yang berubah menjadi sengketa pertanahan di Indonesia akibat dari 1) Kurangnya ketertiban kebersihan administrasi pertanahan di masa lalu; 2) Struktur kepemilikan dan kepemilikan tanah yang tidak seimbang; 3) Sistem publikasi negatif pendaftaran tanah; 4) Meningkatnya kebutuhan lahan, sehingga harga mineral menjadi tidak terkendali; 5) Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, serta substansi yang diatur; 6) Masih banyaknya lahan terlantar; 7) Kurangnya kehati-hatian notaris dan petugas pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya; 8) Tidak adanya kesatuan persepsi atau interpretasi antar penegak hukum, khususnya putusan, terhadap peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku; 9) Penegak hukum tidak berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsekuen dan konsisten. Pemahaman terhadap akar permasalahan yang beragam dapat dijadikan sebagai landasan dalam upaya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi.

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah

Semangat pemerintah mencari jalan keluar dan penyelesaian persoalan kepemilikan tanah di Indonesia harus disambut positif. Namun upaya tersebut tetap harus memperhatikan dan mencari latar belakang penyebab utama sulitnya penanganan kasus pertanahan di Indonesia. Akar permasalahan kepemilikan tidak terlepas dari perkembangan dimensi tanah akibat kebutuhan tanah yang semakin meningkat seiring dengan percepatan pembangunan fisik di seluruh wilayah nusantara. Lebih lanjut, George J. Aditjondro menjelaskan bahwa sengketa agraria di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai sengketa pertanian atau sengketa tanah, tetapi saling terkait dengan perkembangan sistem ekonomi, persaingan minoritas-minoritas, dan ketimpangan antara masyarakat tradisional dan modern. Salah satu aspek sulitnya penyelesaian sengketa tanah adalah karena munculnya spekulasi yang membeli tanah sebanyak-banyaknya untuk dijadikan obyek usaha yang bertentangan dengan semangat UUPA yang menegaskan bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah di luar batas tidak diperbolehkan. Meski pembatasan lahan pertanian sudah ada sejak tahun 1961, namun sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sedangkan pembatasan penguasaan dan kepemilikan lahan di kawasan perkotaan belum ada.

Maraknya percaloan tanah muncul karena adanya informasi tersembunyi yang diperoleh spekulasi dari pemerintah yang akan melakukan pengadaan tanah secara tertutup. Artinya tidak diumumkan ke masyarakat sebelum perencanaan, tetapi rencana itu sering bocor ke spekulasi tanah, ini bagus untuk jaringan mafia tanah yang tidak terlihat bentuknya, tetapi sampai hari ini masih ada di sektor pertanahan.

Dari pemahaman berbagai akar penyebab tersebut dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Ke depan, semangat era reformasi, khususnya pengembangan dan pembaruan UU Pertanahan Nasional, harus memperhatikan amanat reformasi 1998 yang dituangkan dalam peraturan MPR. Artinya, paradigma pembangunan yang dijadikan landasan penyelenggaraan tata guna lahan harus berlandaskan pada tiga pilar, yaitu menghormati dan melindungi hak asasi manusia, keberlanjutan aset produktif masyarakat, dan tegaknya prinsip-prinsip tata kelola yang sehat dan mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan di bidang pertanahan.

Dengan memperhatikan paradigma di atas, berbagai upaya pencegahan mafia tanah dapat diusulkan dalam menyelesaikan sengketa tanah atau meminimalkan konflik dan sengketa tanah, termasuk mempersempit ruang gerak para spekulasi tanah. Upaya tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Di bidang legislasi diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: a) Upaya sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan sambil menunggu disahkannya hukum pertanahan nasional; b) Penegakan hukum dan peraturan secara konsisten dan konsisten; c) Kesamaan persepsi atau interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan tindak lanjutnya.

Di bidang kelembagaan sebagai berikut: a) Peranan pembagian yang tegas dan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam; b) Pembentukan satgas pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di tingkat pusat dan daerah; c) Pembentukan satgas pencegahan dan pemberantasan mafia tanah selain melibatkan instansi pemerintah terkait misalnya Pemerintah, Kantor Pertanahan, Kejaksaan, kepolisian. Juga melibatkan tim independen dosen hukum pertanahan berkelanjutan, artinya tidak bersifat sementara; d) Membentuk tim anti pungli seperti yang ada sapu bersih pungutan liar (saber extortion), tetapi harus berkesinambungan, artinya tidak bersifat sementara. Tim juga harus bekerja sama dengan instansi terkait dan penegak hukum.

Penegakan Hukum Praktek Mafia Tanah

Penegakan hukum adalah upaya penegakan hukum dan peraturan secara konsisten dengan melibatkan aparat penegak hukum. Menurut Buchanan, penegakan hukum merupakan upaya sinkronisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai perdamaian dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan dalam aspek pidana penegakan hukum sebagai pelakunya adalah polisi dan jaksa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang merupakan upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan konsisten. Norma hukum tersebut merupakan pedoman yang dianggap tepat atau sesuai atau seharusnya.

Jika kita memperhatikan penegakan hukum, ada beberapa faktor yang saling terkait, antara lain substansi hukum, fasilitas pendukung, dan budaya masyarakat. Ketiga variabel tersebut harus dipenuhi agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Sulistyowati, sejalan dengan pernyataan di atas, bahwa ada beberapa hal yang saling terkait yaitu regulasi, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum masyarakat. Dari beberapa faktor yang masih perlu ditingkatkan adalah profesionalisme, karena rekrutmen penegak hukum kini telah rusak karena praktik suap untuk menjadi aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Sementara kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum, para penegak hukum harus menjadi panutan bagi masyarakat.

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan kewenangan hukum. Hukum bersifat otoritatif jika hukum merupakan kekuatan sosial jika dipatuhi. Hukum akan menguat jika mendapat dukungan dari sistem nilai yang berlaku di masyarakat, adanya kesadaran hukum para penegak hukum yang bertindak secara objektif dan didukung oleh pemerintah dan kelompok penekan atau partai politik. Hukum didukung oleh pengguna hukum karena nilai-nilai hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Kasus sengketa tanah mendominasi dalam kasus yang ditangani oleh pengadilan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Selain itu, kualitas sengketa tanah semakin kompleks. Dalam kondisi yang tidak menentu ini, memberikan peluang bagi masuknya pengaruh mafia tanah dan mafia peradilan untuk menghambat penegakan hukum,

yang pada akhirnya mengalahkan masyarakat yang lemah secara finansial. Tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena akan merusak dunia hukum sekaligus merugikan anak bangsa dan anak bangsa.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mafia Tanah

Mafia tanah merupakan bagian dari permasalahan yang menimbulkan konflik di bidang pertanahan dengan beberapa modus yang dilakukan di atas. Mereka dapat melakukan ini karena jaringan dan kerjasama dengan pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah, kantor pertanahan, badan usaha swasta, elemen swasta, dan aparat penegak hukum.

Mafia tanah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelewengan tanah antara lain berkolusi dalam penetapan atau perubahan peruntukan tanah. Izin penggunaan tanah yang sering melibatkan Gubernur atau Bupati/Walikota yang beberapa kali ditangkap KPK dengan operasi suap dengan modus suap pejabat Kolusi dalam pembuatan sertifikat tanah, menghasilkan sertifikat ganda, berkolusi dengan pejabat pemerintah, penegak hukum sehingga perusahaan swasta memiliki sebagian tanah. Bahkan terkadang program pemerintah atau swasta bisa terhambat jika tidak melalui mafia tanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penegakan hukum mafia tanah tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi memerlukan keterlibatan yang terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen lembaga yang terkait dengan kantor pertanahan dengan mengikutsertakan akademisi. Dalam penegakan hukum ini sangat dibutuhkan kemauan politik pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan, artinya tidak bersifat sementara atau temporer; misalnya seperti membentuk Tim Sapu Liar yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang luas dalam mengantisipasi dan menanggulangi pungutan liar yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah. Karena dampak negatif yang sangat besar dari tindakan mafia tanah, maka penanganannya harus lebih intensif dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan represif dengan pola operasi penangkapan (OTT). Karena lembaga ini memiliki instrumen dan peralatan yang canggih dalam pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hukum.

Diskusi

Akibat langsung dan tidak langsung dari tindakan mafia tanah meningkatkan jumlah sengketa tanah, meresahkan pemilik tanah, mengganggu iklim investasi di bidang perumahan, dan mempersulit tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan beberapa kriteria mafia tanah, yaitu sengketa tanah yang kompleks atau luas, terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah di dalamnya, terhadap putusan-putusan yang mempunyai kekuatan tetap yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah dikalahkan, bahkan dengan kepastian bahwa dasar hak yang digunakan oleh pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut adalah dasar hak yang tidak wajar menurut peraturan perundang-undangan pertanahan telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Biasanya objek sengketa adalah menggunakan Eigendom Vervonding atau bukti hak barat lainnya yang tidak terdaftar di kantor pertanahan setempat. Atau menggunakan dokumen palsu seperti surat keterangan ahli waris.

Dalam kondisi maraknya konflik dan sengketa tanah, sedangkan penyelesaian sengketa tanah di pengadilan membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tinggi, masyarakat yang bermodal kecil biasanya tidak mampu mengikuti proses peradilan, terutama sampai pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali, disinilah mafia tanah sekaligus mafia peradilan memanfaatkan momentum untuk memenangkan perkara di pengadilan karena memiliki jaringan yang luas dan modal yang kuat.

Salah satu kendala dalam mewujudkan reforma agraria yang telah dirancang sejak era reformasi Mei 1998 adalah akibat banyaknya konflik dan sengketa tanah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dalam membuat regulasi dan tim-tim terkait antar instansi yang solid mampu mencegah atau setidaknya meminimalisir konflik dan sengketa pertanahan sehingga ruang gerak spekulasi dan mafia tanah dapat diminimalisir. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut telah tertuang dalam Nawacita Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, antara lain Poin nomor 4, Negara bermaksud melakukan perubahan sistem dan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya, untuk mewujudkan bangsa yang beradab dan terpercaya, sedangkan poin nomor 5, negara bermaksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomi dan melaksanakan program land reform untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat yang tidak mampu secara berkala dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah ingin meningkatkan kualitas hidup manusia dan mewujudkan penataan peluang kepemilikan tanah yang adil menyelesaikan konflik dan sengketa tanah, menciptakan lapangan kerja. Kami berharap banyak realisasi reforma agraria ini dapat dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Untuk mewujudkan misi tersebut, Pemerintah membuat program reforma agraria dengan mengeluarkan peraturan tentang reforma agraria. Penegakan hukum atas kejahatan pertanahan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian konflik khususnya dalam penegakan hukum, pemerintah harus proaktif bukan reaktif, apalagi pemerintah seolah-olah mengabaikan masalah terkait pertanahan. Artinya, pemerintah terkesan pasif, menunggu konflik muncul, lalu bertindak sebagai pemadam kebakaran. Hal ini terjadi karena masyarakat atau perusahaan tertutup terhadap masalah yang sebenarnya, dan intervensi mafia tanah yang begitu kuat sehingga menyulitkan penyelesaian konflik, dan akhirnya menjadi sengketa tanah. Oleh karena itu, upaya pencegahan konflik pertanahan tidak dapat diselesaikan secara parsial, tetapi memerlukan konsep penanggulangan yang terintegrasi dari seluruh elemen penegak hukum, pemerintah, kantor pertanahan, lembaga swadaya masyarakat, politisi, dan tokoh masyarakat. Hal ini terjadi karena kompleksitas dan luasnya dimensi penyelesaian konflik dan sengketa tanah.

Upaya mitigasi dengan memperhatikan akar permasalahan, maka solusi pemecahan masalah dapat disampaikan sebagai berikut: a) Dari segi ekonomi, keberadaan perusahaan sudah seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat, artinya antara perusahaan dengan masyarakat sekitar terjadi simbiosis mutualisme (saling membutuhkan) dalam mencapai kebutuhan bersama; b) Dari segi pemerintah harus melakukan pengawasan dan mengarahkan perusahaan untuk peduli terhadap masyarakat sekitar, tidak cukup hanya memenuhi tanggung jawab sosial. Yang terpenting adalah bagaimana peran pemerintah khususnya Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kinerja dalam meningkatkan tertib administrasi pertanahan, pendaftaran tanah dan pendataan barang milik negara atau negara, Badan Usaha Milik Negara dan tanah milik swasta dan swasta di bentuk peta status tanah; c) Dari aspek politik, politisi harus mampu memosisikan diri secara profesional dalam mendorong penyelesaian konflik yang benar sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Dari aspek sosial budaya masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa memiliki terhadap lingkungan yang ada dan tokoh masyarakat atau tokoh adat harus berperan dalam menyelesaikan konflik; e) Dari aspek penegakan hukum, bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus diprioritaskan disertai dengan penegakan hukum yang tegas, konsisten dan profesional terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum; f) Perlu dibentuk tim yang terintegrasi antar instansi terkait dalam penanganan konflik yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan dosen hukum pertanahan sehingga memudahkan koordinasi dengan instansi terkait.

Pelanggaran hukum terhadap bidang pertanahan meliputi perkara perdata dan pidana. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP. Disebut kejahatan tanah karena objek atau tujuannya adalah menguasai tanah. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan aspek pidana seperti perampasan tanah, pemalsuan surat tanah, dan penggelapan tanah yang dikenal sebagai kejahatan kuda poni, termasuk pasal 385 KUHP. Aspek pidana dalam UUPA diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap tanah disebut pelanggaran.

Dalam perspektif aspek pidana, siapa pun yang terlibat dalam praktik mafia tanah dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi, sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Dengan pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang penyertaan dan bantuan ditegaskan bahwa, yang mengatur tentang keterlibatan sebagai pelaku, diperintahkan untuk melakukan, ikut serta melakukan atau memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana.

Gagasan pembentukan satgas mafia tanah merupakan upaya yang perlu ditindaklanjuti namun harus berkelanjutan, artinya tidak hanya sementara dan anggota tim selain Kantor Pertanahan, kejaksaan, dan kepolisian juga harus melibatkan dosen hukum pertanahan. Sedangkan semangat untuk mewujudkan lembaga peradilan khusus pertanahan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat kasus-kasus pertanahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang semakin kompleks, luas, dan berdampak lintas sektoral. Demikian pula pada saat ini dan yang akan datang kasus pertanahan secara kuantitatif terus meningkat, bahkan berdasarkan pengalaman penulis sebagai saksi ahli, kualitas sengketa pertanahan semakin kompleks, bahkan diperparah dengan kenyataan bahwa mafia tanah semakin sulit mendapatkan kepastian hukum yang adil. Diharapkan melalui pengadilan pertanahan penanganan perkara pertanahan dapat diselesaikan secara efektif, efisien dan profesional, sehingga kepentingan masyarakat dapat terlindungi, karena hakim fokus pada sengketa tanah dan hakim harus mengutamakan mereka yang menguasai hukum pertanahan dan hukum agraria sejak awal karirnya.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, jelas bahwa konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan, mengakibatkan timbulnya sengketa pertanahan yang pada akhirnya menyelesaikan upaya untuk bermuara di pengadilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Selain itu, sengketa tanah sangat kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya secara konsisten dan berkelanjutan. Artinya upaya ini tidak bersifat sementara, dengan membentuk tim satgas mafia tanah dari pusat dan daerah serta merevitalisasi tim anti pungli di lingkungan pemerintah tetapi lebih khusus di lingkungan Kantor Pertanahan.

Hal itu kemudian memberdayakan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi secara maksimal untuk melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan represif dengan meningkatkan frekuensi Operasi Tangkap Tangan (OTT), karena lembaga ini memiliki instrumen dan peralatan canggih dalam pengungkapan kasus suap tentang tindakan mafia tanah yang dapat mengatur penggunaan lahan dan perubahan tata ruang dan izin penggunaan lahan di daerah. Pembentukan pengadilan pertanahan sebagai pengadilan khusus merupakan keniscayaan yang perlu segera dilaksanakan melalui pemberlakuan UU Pertanahan yang hampir final di parlemen, sehingga penanganan perkara pertanahan akibat mafia tanah dapat diselesaikan secara efektif, efisien dan profesional. Dalam mewujudkan upaya tersebut, diperlukan kemauan politik pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-80.
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2).
- Chadijah, S., Wardhani, D. K., & Imron, A. (2020). Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 91-103.
- Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 241-263.
- Fansuri, H., & Lubis, H. (2020). PRAKTIK DIGITALPRENEUR INDUSTRI 4.0 (Studi Kasus Digitalpreneur Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Perspektif Pierre Bourdieu). *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 6(1).
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218-233.
- Gultom, F., & Harianto, S. (2021). Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 145-154.
- Handoko, W. (2019). Analisis Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN/Kementerian Agraria RI. *Recital Review*, 1(2), 23-43.
- Harjawati, T. (2020). Model Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Syariah Di Provinsi Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 187-206.
- Henri, P. A. O. (2019). Natural resources curse: A reality in Africa. *Resources policy*, 63, 101406.
- Kartiwi, M. (2020). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 35-47.
- Levien, M. (2021). Coercive Rentier Networks: "Land Mafias" in Neoliberal India. *Sociology of Development*, 7(2), 159-185.
- Lokollo, L., Patty, J. M., & Saimima, J. M. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial. *Jurnal Belo*, 6(1), 101-125.
- Mulyadi, S., & Satino, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 147-173.
- Mustofa, I. (2018). Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik Antara Masyarakat Pribumi dengan Masyarakat Pendatang di Lampung Tengah. *Penamas*, 31(1), 205-226.
- Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29-45.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252-273.
- Putra, T. M. (2021). Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi Jawa Timur. *Arena Hukum*, 14(1), 42-66.
- Rachman, A. M. I., & Hastri, E. D. (2021). Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. *Mulawarman Law Review*, 91-104.
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2021). Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya. *PLENO JURE*, 10(2), 68-80.
- Redpath, S. M., Keane, A., Andrén, H., Baynham-Herd, Z., Bunnefeld, N., Duthie, A. B., ... & Travers, H. (2018). Games as tools to address conservation conflicts. *Trends in ecology & evolution*, 33(6), 415-426.

- Salsabila, A. P., & Riandini, V. A. (2019). Pemaknaan Kepentingan Masyarakat & Kepentingan Hukum Bisnis-Ekonomi dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 87-102.
- Silviana, A., & Yunita, F. R. (2022). Uang Kerohiman Sebagai Bentuk Ganti Rugi Untuk Penggarap Tanah Tanpa Ijin Pemiliknnya. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 336-363.
- Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 210-225.
- Wicaksono, A., & Purbawa, Y. (2018). Hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 24-38.